

KODE ETIK

MAHASISWA

TAHUN 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
Jalan Kapten Murad, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Kode Pos : 37112

KODE ETIK MAHASISWA



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
2018**

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan dokumen Kode Etik Mahasiswa IAIN Kerinci dapat terselesaikan dengan baik.

Kode etik Mahasiswa menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai norma. Hal ini bertujuan untuk menjadikan setiap etika dapat dimiliki oleh mahasiswa selama menempuh proses perkuliahan. Terlebih mahasiswa sebagai *agen of Change* memiliki posisi tinggi dihadapan masyarakat umum. Sehingga kode etik ini membekali mereka agar mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, terlebih keteladanan secara intelektual, emosional, serta spiritual.

Dalam kode etik ini dijelaskan mengenai ketentuan umum mahasiswa dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Di dalam kode etik ini juga ditulis mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mahasiswa. Adapun pada bidang tertentu juga dibahas pada bab tersendiri mengenai berbagai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada mahasiswa apabila melakukan tindakan pelanggaran.

Demikian pengantar ini kami buat sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan kode etik ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai kode etik ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Kerinci, Agustus 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
SK REKTOR.....	1
Bab I KETENTUAN UMUM	2
Bab II TUJUAN DAN FUNGSI.....	3
Bab III KEWAJIBAN MAHASISWA.....	4
Bab IV HAK MAHASISWA.....	5
Bab VI PELANGGARAN.....	8
Bab VI SANKSI-SANKSI.....	10
Bab VII PENUTUP.....	14



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Alamat: Jalan Kapten Muradi Kec.Pesisir Bukit Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos.37112
Website www.iainkerinci.ac.id Email: info@iainkerinci.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 154 TAHUN 2018

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kerinci, maka perlu disusun kode etik mahasiswa IAIN Kerinci;
- b. Bahwa pemberlakuan Kode Etik Mahasiswa ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Kerinci;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI;**

**BAB I KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kode Etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor IAIN Kerinci sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa IAIN Kerinci.
- 2) Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa IAIN Kerinci.
- 3) Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Strata 1 dan Strata 2 IAIN Kerinci yang terdaftar dengan bukti Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
- 4) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- 5) Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan asas yang ada dalam Kode Etik ini.
- 7) Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.

- 8) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- 9) Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- 10) Lembaga Kemahasiswaan adalah Lembaga Kemahasiswaan Intra IAIN Kerinci sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa IAIN Kerinci.
- 11) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada IAIN Kerinci.
- 12) Rektor adalah Rektor IAIN Kerinci.
- 13) Dekan adalah Dekan di lingkungan IAIN Kerinci.
- 14) Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan IAIN Kerinci.
- 15) Dosen adalah tenaga pendidik pada IAIN Kerinci yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
- 16) Pegawai adalah tenaga kependidikan pada IAIN Kerinci
- 17) yang khusus diangkat dengan tugas utama menangani tugas-tugas administrasi.
- 18) UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa IAIN Kerinci.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah:

- (1) Tercapainya suasana kampus yang kondusif untuk menjamin tegaknya tata tertib demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah:

- (a) Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAIN Kerinci.
- (b) Membantu tegaknya Peraturan dan Ketertiban di IAIN Kerinci.

BAB III KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3 Kewajiban Umum

Mahasiswa IAIN Kerinci berkewajiban:

- (1) Menjunjung tinggi ajaran Islam dan akhlak mulia.
- (2) Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik IAIN Kerinci.
- (3) Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya-biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
- (5) Mematuhi dan mamahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di tingkat IAIN maupun Fakultas.
- (6) Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan atau di luar kampus.
- (7) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.

Pasal 4 Kewajiban Khusus

Mahasiswa IAIN Kerinci berkewajiban:

- (1) Mengikuti perkuliahan minimal 70% dari jumlah tutorial dengan duduk teratur, sopan dan hormat kepada dosen.
- (2) Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif.
- (3) Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
- (4) Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan atau individu mahasiswa.
- (5) Mencari informasi secara aktif tentang aktifitas akademik dan kegiatan-kegiatan kampus baik secara lisan dan atau tulisan.
- (6) Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika bertemu dengan dosen, pegawai dan pimpinan.
- (7) Khusus bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimat sesuai dengan syari'at Islam (tidak ketat dan tidak transparan).
- (8) Memakai sepatu atau sepatu sandal di dalam kampus.

BAB IV HAK MAHASISWA

Pasal 5 Hak Akademik

Setiap mahasiswa IAIN Kerinci berhak:

- (1) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen terkait dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggungjawab guna mendalami Ilmu Agama Islam

dan Ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAIN Kerinci.

- (3) Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
- (4) Memanfaatkan sarana dan prasarana IAIN Kerinci dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Memperoleh penghargaan dari IAIN Kerinci atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik baik lisan dan atau tulisan secara etis dan bertanggungjawab.
- (7) Mengambil hak cuti maksimal 2 (dua) semester dengan tidak berturut-turut.
- (8) Memperoleh penilaian secara objektif dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus.
- (10) Memperoleh informasi akademik dengan cepat dan transparan, baik secara lisan dan atau tulisan.

Pasal 6

Hak Penggunaan Barang Inventaris Negara Di Lingkungan Kampus IAIN Kerinci

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra IAIN Kerinci dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik negara c.q. IAIN Kerinci dengan ketentuan:

- (1) Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik negara c.q. IAIN Kerinci mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan nalar, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.

- (2) Lembaga Kemahasiswaan Intra IAIN Kerinci wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait atau pembina UKM yang bersangkutan.
- (3) Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.
- (4) Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris negara tersebut ditanggung oleh peminjam.

Pasal 7

Hak Penggunaan Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra IAIN Kerinci dapat menggunakan Sekretariat dengan ketentuan:

- (1) Sekretariat dibuka setiap hari mulai pukul 07.30 – 21.30 WIB. Pada saat dilaksanakan sholat berjamaah di masjid, Sekretariat harus ditutup. Khusus untuk hari Jum'at harus ditutup antara pukul 11.00 – 13.00 WIB.
- (2) Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian Sekretariat.
- (3) Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggungjawab akan kebutuhannya.
- (4) Sekretariat tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci, dan menjemur pakaian.
- (5) Sekretariat tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan program kelembagaan.

BAB V PELANGGARAN

Pasal 8 Pelanggaran Ringan

- (1) Melanggar Tata Tertib Perkuliahan dan Tata Tertib Ujian yang berlaku di IAIN Kerinci.
- (2) Memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, sandal atau sejenis, berkaos oblong atau tidak berkerah, celana atau baju dan kegiatan lainnya di kampus.
- (3) Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi mahasiswi putri.
- (4) Menggunakan telepon genggam ketika kuliah sedang berlangsung.
- (5) Mengenakan kalung, anting, gelang, tato dan berambut panjang dan/atau bercat yang tidak rapi bagi mahasiswa putra.
- (6) Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
- (7) Merokok saat mengikuti kegiatan akademik.
- (8) Mengendarai sepeda motor dengan secara ugal-ugalan, berboncengan 3 (tiga) orang dalam kampus.
- (9) Menginap di sekretariat UKM dan di Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan lain.
- (10) Menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
- (11) Menggunakan laptop di saat perkuliahan sedang berlangsung, kecuali perkuliahan yang menggunakan media tersebut.

Pasal 9 Pelanggaran Sedang

- (1) Membawa senjata tajam.

- (2) Mengundang dan atau membawa pihak luar IAIN ke dalam kampus yang dapat menimbulkan keonaran.
- (3) Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
- (4) (Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi.
- (5) Melakukan percumbuan baik di dalam maupun di luar kampus.
- (6) Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik IAIN, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.
- (7) Melakukan perkelahian dan atau tawuran.
- (8) Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek dan memberi jawaban ke mahasiswa lain dalam ujian, serta memplagiasi tugas-tugas perkuliahan.
- (9) Demonstrasi yang anarkis.
- (10) Merusak dengan sengaja barang-barang inventaris milik IAIN Kerinci.

Pasal 10 **Pelanggaran Berat**

- (1) Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) atau Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA).
- (2) Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau melakukan plagiasi.
- (3) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya.
- (4) Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang milik IAIN Kerinci.
- (5) Melakukan tindak yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Agama Islam, yakni membunuh, merampok, meminum minuman keras, berbuat zina atau kumpul kebo dan tindakan tercela lainnya.

- (6) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.
- (7) Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana milik kampus.
- (8) Melakukan kecurangan akademik dengan bertindak sebagai joki dalam ujian.

Pasal 11

Pelanggaran-pelanggaran Lain

Melanggar Tata Tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung pada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

BAB VI SANKSI-SANKSI

Pasal 12

Ketentuan Sanksi

- (1) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, lembaga dan atau UKM yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga atau UKM sanksinya dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan sampai barang yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti.
- (3) Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di IAIN Kerinci.

Pasal 13

Jenis Sanksi

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 14

Sanksi Ringan

- (1) Nasihat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang
- (3) Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
- (4) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 15

Sanksi Sedang

- (1) Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
- (2) Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- (3) Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.

- (5) Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

Pasal 16 **Sanksi Berat**

- (1) Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- (3) Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.
- (4) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang, jika dipandang perlu.

Pasal 17 **Pihak yang Berhak Menjatuhkan Sanksi**

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

- (1) Ketua Prodi, dosen dan pegawai berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
- (2) Dekan Fakultas berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
- (3) Rektor IAIN Kerinci berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.

Pasal 18 **Tata Cara Penjatuhan Sanksi**

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Prodi, Dosen dan pegawai didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.

- (2) Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan Fakultas dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
- (3) Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor IAIN Kerinci dilakukan atas:
 - (a) Usul Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa, serta kepada lembaga atau UKM yang melakukan pelanggaran.
 - (b) Mahasiswa, lembaga atau UKM yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
- (4) Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas pertimbangan Senat.

Pasal 19

Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi

- (1) Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari IAIN Kerinci.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan.
- (3) Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 20

Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa

- (1) Terdiri dari:
 - (a) Pimpinan IAIN Kerinci,

- (b) Dekan Fakultas di IAIN Kerinci,
 - (c) Ketua Komisi C Senat IAIN Kerinci, (d) Ketua Senat Mahasiswa.
- (2) Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat mengusulkan sanksi terhadap pelanggaran sedang dan berat melalui sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa.
- (3) Sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat dilakukan atas permintaan/laporan terjadinya pelanggaran sedang dan berat yang diajukan oleh mahasiswa, dosen, pegawai dan masyarakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 21

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kerinci ini, maka segala Keputusan Rektor IAIN Kerinci tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kerinci dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kerinci ini akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 23

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 08 Agustus 2018



Rektor


Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag